



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Yth. 1. Pimpinan SKPD
2. Camat

SURAT EDARAN
NOMOR 470/ 165 /DISDUKCAPIL/2025

TENTANG

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, dan dalam rangka penerapan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala kepada Lembaga Pengguna/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan tanpa di pungut biaya/Gratis.
2. Untuk kelancaran dan ketertiban dalam pemberian pelayanan Pemanfaatan data Kependudukan agar Lembaga Pengguna/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan melakukan dan pengurusan permohonan mendapatkan Hak Akses Data Kependudukan, harus membawa surat dari calon Lembaga Pengguna/Organisasi Perangkat Daerah.
3. Dalam Rangka penetapan Standar Keamanan Informasi pada Pemanfaatan Data Kependudukan, calon Lembaga Pengguna/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memiliki Sertifikat ISO/IEC 27100 paling lama 6 (enam) bulan sejak ditandatangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan.

Demikian surat edaran ini disampaikan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 10 April 2025

BUPATI BARITO KUALA, 2 -

H. BAHRUL ILMI